

**PENGARUH PENGGUNAAN E-TAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)**

**Finny Tania Rachdianti**

**Endang Siti Astuti**

**Heru Susilo**

Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas  
Brawijaya, [115030400111086@mail.ub.ac.id](mailto:115030400111086@mail.ub.ac.id)

**ABSTRACT**

*Self assessment system is one kind of tax collection which claim the taxpayers to take a role actively to count, calculate, pay and report their tax obligation by themselves. One of the methods that can be used is by using the online payment system or its usually called e-Tax. The using of e-Tax hopefully can help taxpayer to do their job or to fulfill their necessities. This research aims to analyze and explain the influence of e-Tax using on taxpayer compliance. This research used explanatory research method and with quantitative approach. Based on the result of this analysis is known that e-Tax using variable has a positive but not significant influence toward taxpayer compliance.*

**Keywords :** *e-Tax, Online Tax Payment, Tax Compliance*

**ABSTRAK**

*Self assessment system* merupakan jenis sistem pemungutan dengan adanya peran aktif dari wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Salah satu sarananya adalah melalui penerapan sistem pembayaran pajak daerah secara online atau *e-Tax*. Penggunaan *e-Tax* diharapkan membantu pelaksanaan dan meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyelesaikan pekerjaan, serta dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh penggunaan *e-Tax* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan terdapat adanya pengaruh dari penggunaan *e-Tax* terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengaruh yang diberikan tidak signifikan.

**Kata kunci :** *e-Tax, Pajak Online, Kepatuhan Wajib Pajak*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui pajak merupakan salah satu komponen Penerimaan Negara (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan diketahui penerimaan Negara pada tahun 2012 berjumlah 1.344.476,8 Milyar rupiah, meningkat di tahun berikutnya menjadi 1.488.325,5 Milyar rupiah, dan pada tahun 2014 sebesar 1.635.378,5 Milyar. Peningkatan penerimaan Negara ini juga diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak, di mana penerimaan pajak pada tahun 2012 sampai

dengan tahun 2014 diketahui mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 penerimaan pajak adalah sebesar 980.199 Miliar rupiah, jumlah ini bertambah pada tahun berikutnya menjadi sebesar 1.077.306,7 Milyar rupiah, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2014 yaitu menjadi sebesar 1.146.847 Milyar rupiah.

Pemungutan pajak merupakan bentuk kewajiban dari warga negara sebagai wajib pajak, serta menjadi bukti adanya peran aktif dari masyarakat dalam membantu pembiayaan negara, yang pelaksanaannya ditujukan bagi kesejahteraan bangsa dan negara serta diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah (Waluyo, 2008). *Self assessment system* merupakan suatu sistem dengan melibatkan wajib pajak secara aktif dengan

diberikan kesempatan sekaligus kepercayaan agar ikut berkontribusi secara menyeluruh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu menghitung sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, membayar pajak, dan melaporkannya ke kantor pajak atau petugas pajak. Representasi dari terlaksanakannya sistem ini adalah dengan melihat kepatuhan dari wajib pajak. Sistem dapat terlaksana dengan baik jika wajib pajak memiliki kesadaran, kejujuran, dan kedisiplinan untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan (Nurhidayah, 2015).

Penerapan *self assessment system* ini tidak hanya berlaku untuk pajak pusat namun juga pajak daerah. Kota Malang melalui Peraturan Pemerintah Kota Malang Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, mengklasifikasikan jenis pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, antara lain pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir. Untuk memudahkan pelaksanaan *self assessment system* ini, maka digunakanlah sistem pembayaran pajak secara online atau *e-Tax*. *E-Tax* adalah salah satu sarana dengan memanfaatkan perkembangan sistem dan teknologi informasi. Penggunaan sistem dan teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem yang efektif (Radityo dan Zulaikha, 2007). Penggunaan *e-Tax* ini tidak diwajibkan bagi seluruh jenis pajak daerah, namun hanya untuk pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pemerintah Kota Malang memproyeksikan adanya peningkatan pada penerimaan pajak daerah yang menggunakan *e-Tax*.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Pada tahun 2014, dari 18,35 juta wajib pajak terdaftar yang menyampaikan Surat Pemberitahuan, hanya sebanyak 10,78 juta wajib pajak yang merealisasikannya. Jumlah tersebut terdiri dari 9,5 juta wajib pajak orang pribadi dan 500 ribu wajib pajak badan (Laisila dan Hapsari, 2015). Melalui penggunaan *e-Tax*, diharapkan mampu memudahkan wajib pajak, baik untuk menyelesaikan pekerjaan maupun memenuhi kewajiban perpajakannya dalam rangka melaksanakan *self assessment system*. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan,

peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan *e-Tax* terhadap kepatuhan wajib pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

## KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Andri (2014) berjudul Pengaruh Layanan *Drop Box* dan *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *drop box* dan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh.

Penelitian oleh Nani Kharisma (2014) berjudul Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi E-SPT Masa PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan, baik secara simultan maupun parsial dari variabel persepsi wajib pajak, kesiapan teknologi, pelayanan, dan model sosialisasi terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sari Nurhidayah (2015) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, menunjukkan hasil penelitian bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, selain itu ditunjukkan pula bahwa pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Sistem dan Teknologi Informasi

Teknologi informasi yaitu terdiri dari segala cara terintegrasi yang digunakan untuk menjangkau data, mengolah, dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi informasi dengan berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya. Pendayagunaan teknologi ini diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya, dan dapat diukur berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Teknologi informasi dimanfaatkan sebagai sarana penunjang organisasi untuk mencapai tujuannya (Rahmawati, 2010).

## Model Kesuksesan Sistem Informasi

DeLone dan McLean memberikan gambaran mengenai kesuksesan sistem informasi yang terukur melalui konstruk kualitas dari sistem informasi (*system quality*), kualitas *output* dari sistem informasi (*information quality*), kedua konstruk ini mempengaruhi penggunaan (*use*) dan respon pengguna terhadap sistem informasi (*user satisfaction*). Selanjutnya konstruk tersebut memberikan pengaruh terhadap individu pengguna (*individual impact*), sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi (*organizational impact*) (DeLone dan McLean, 2003).

DeLone dan McLean menjabarkan melalui model kesuksesan tersebut, konstruk pengukuran kesuksesan sistem informasi tersebut saling berhubungan. Kualitas sistem dan kualitas informasi secara terpisah atau bersama-sama akan berdampak pada penggunaan dan kepuasan pengguna. Penggunaan dan kepuasan pengguna ini merujuk pada dampak individu, yang nantinya akan mempengaruhi kinerja individu yang nantinya akan memiliki dampak pada organisasi (Wang, Wang, dan Shee, 2007).

Kualitas yang sebelumnya terdiri atas *information quality* dan *system quality*, diperbaharui menjadi tiga, antara lain *information quality*, *system quality*, dan *service quality*. Sedangkan *individual impact* dan *organizational impact* digabung menjadi satu konstruk, yaitu *net benefits*. *Net benefits* (manfaat yang diperoleh), merupakan manfaat yang dirasakan oleh pengguna sistem informasi. *Net benefits* ini merupakan alat ukur yang terpenting dalam menilai keberhasilan sistem informasi, di mana manfaat ini dapat dirasakan tidak hanya pada level individu, melainkan sampai pada level nasional (DeLone dan McLean, 2003).

## The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)

UTAUT dikembangkan melalui model yang merupakan gabungan dari penerimaan dan penggunaan teknologi untuk mengukur intensitas penerimaan dan penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi. Konstruk dalam UTAUT yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Ekspektasi Usaha (*Effort Expectancy*).

Ekspektasi usaha menunjukkan sejauh mana kemudahan jika dihubungkan dengan penggunaan teknologi oleh pengguna. Jika sistem mudah digunakan, maka usaha yang

dilakukan tidak akan terlalu tinggi dan sebaliknya jika sistem sulit untuk digunakan maka diperlukan usaha yang tinggi untuk menggunakannya (Venkatesh, Thong, dan Xu, 2012).

## Penggunaan

Penggunaan memiliki beberapa definisi, yang pertama adalah bahwa penggunaan sistem (*system use*) yaitu menggunakan sistem dengan maksud untuk mengerjakan pekerjaannya (Seddon, 1997). Sedangkan Goodhue dan Thompson (1995) mendefinisikan penggunaan sistem informasi yaitu perilaku untuk menggunakan sistem informasi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sementara itu, Freeze, Lane, dan Alshare (2015) memberikan definisi mengenai *system use* yaitu sebagai kondisi yang penting dalam kaitannya dengan sistem atau teknologi mana yang dapat memberikan dampak pada kinerja individu. Sehubungan dengan *D&M IS Success*, DeLone dan McLean menyatakan bahwa tidak ada definisi baku yang dapat menjelaskan pengertian dari penggunaan (*use*), namun dijelaskan bahwa secara sederhana penggunaan yang lebih akan menghasilkan manfaat yang lebih (DeLone dan McLean, 2003).

## Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi bersifat wajib kepada daerah yang terutang oleh badan ataupun orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Kepatuhan Wajib Pajak

Simanjuntak dan Mukhlis (2012) mengutip pernyataan dari Cahya, yang mendefinisikan kepatuhan sebagai suatu sikap yang akan muncul pada seseorang dan merupakan suatu reaksi terhadap sesuatu yang ada di dalam peraturan yang harus dijalankan.


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK 04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak termasuk dalam kategori patuh jika memenuhi beberapa syarat, antara lain tepat waktu dalam menyampaikan SPT pada dua tahun terakhir, tidak memiliki tunggakan pajak

untuk semua jenis pajak kecuali memiliki ijin untuk menunda atau mengangsur pembayaran, tidak pernah dihukum atas tindak pidana perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan jika wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan maka koreksi untuk masing-masing jenis pajak maksimal 5%, dan yang terakhir adalah wajib pajak laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik pada dua tahun terakhir dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pengecualian.

Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal menyangkut keadaan ketika wajib pajak memenuhi kewajiban formalnya berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material merupakan keadaan ketika wajib pajak memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan, dan kepatuhan material ini dapat melingkupi kepatuhan formal (Rustiyaningsih, 2011).

### HIPOTESIS

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel penggunaan *e-Tax* (X) dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Model hipotesis tersaji pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Model Hopotesis

### METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif disebabkan data yang digunakan lebih banyak berupa data numerikal atau angka yang pengolahannya menggunakan bantuan software SPSS versi 19 dengan analisis regresi linear sederhana. Hasil dari analisis regresi tersebut akan menjelaskan mengenai hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Menurut Silaen dan Widiyono (2013) jenis penelitian tersebut merupakan penelitian penjelasan (*explanatory research*).

Populasi penelitian ini sejumlah 70 wajib pajak yang merupakan wajib pajak yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai wajib pajak pengguna *e-Tax*. Seluruh anggota populasi memiliki sifat homogen sehingga peneliti menggunakan teknik probability sampling dengan metode simple random sampling. Jumlah sampel

penelitian didapat melalui perhitungan dengan rumus slovin yaitu 41 wajib pajak yang nantinya diberikan kuisioner penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear sederhana.

### HASIL PENELITIAN

#### Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana

Berdasarkan pengujian regresi linear sederhana didapatkan hasil sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Variabel	Koef Regresi	Beta	t-hit	Sig. t-hit	Ket
Konstanta	15,217	-	5,171	0,000	
Penggunaan <i>e-Tax</i> (X)	15,217	0,200	1,274	0,210	Ho diterima
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					
N	41				
Nilai R	0,200				
Nilai R <sup>2</sup>	0,040				

Adapun persamaan regresi linear sederhana berdasarkan tabel 1 didapatkan sebagai berikut:

$$Y = 15,217 + 0,2 X$$

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien Beta yaitu 0,200, mengandung arti bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh peningkatan penggunaan *e-Tax* sebesar 0,200. Hal tersebut berlaku untuk keadaan sebaliknya, penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,200 akan dipengaruhi oleh penurunan penggunaan *e-Tax* sebesar 0,200.
2. Nilai koefisien korelasi atau koefisien R sebesar 0,200. Angka ini menunjukkan hubungan yang terjadi antar variabel tergolong lemah.
3. Nilai R<sup>2</sup> adalah 0,400 atau 4%, ini berarti bahwa penggunaan *e-Tax* memiliki pengaruh yaitu sebesar 4% pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan 96% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel X.

Penggunaan *e-Tax* memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis regresi linear sederhana pada tabel 1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel X terhadap Y adalah sebesar 1,274, hal tersebut menunjukkan bahwa t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu sebesar

2,023. Selain itu, nilai Sig variabel X adalah sebesar 0,210. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat kesalahan yaitu 5% (0,05). Dengan demikian H<sub>0</sub> dikatakan diterima, yang berarti bahwa penggunaan *e-Tax* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tingkat kesalahan 5%.

## PEMBAHASAN

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diduga dipengaruhi secara signifikan oleh variabel penggunaan *e-Tax* tidak terbukti. Pembuktian dilakukan melalui uji analisis regresi linear sederhana, dan dari uji tersebut didapatkan hasil bahwa nilai t-hitung variabel penggunaan *e-Tax* terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dibandingkan nilai t-tabel yaitu 1,274 ( $1,274 < 2,023$ ). Selain itu didapatkan nilai Sig sebesar 0,210. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan tingkat kesalahan yaitu 5% (0,05). Keadaan demikian menunjukkan bahwa penggunaan *e-Tax* memiliki pengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin sering digunakannya *e-Tax* oleh wajib pajak, maka akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak namun tidak signifikan.

Hasil penelitian ini adalah mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009), bahwa penggunaan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Rahayu dan Lingga menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi dan internet masih rendah sehingga wajib pajak masih banyak yang terlambat dalam menyampaikan SPT dan membayarkan pajak terutangnya. Disisi lain, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Nurhidayah (2015) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Harinurdin (2009) yang membuktikan bahwa ketika kondisi fasilitas sistem informasi perusahaan tersedia dengan baik, maka kepatuhan pajak akan tinggi.

Kesimpulannya adalah digunakan atau tidak digunakannya sistem pembayaran pajak secara online atau *e-Tax* oleh wajib pajak, maka wajib pajak tersebut tetap tidak patuh. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penggunaan *e-Tax* tidak mengatur lebih lanjut

mengenai sanksi jika wajib pajak tidak menggunakan *e-Tax* pada tempat usahanya. Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor 20 tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah, merupakan regulasi Pemerintah Kota Malang yang mengatur mengenai penggunaan *e-Tax*. Namun di dalamnya tidak mencantumkan serta menjelaskan adanya sanksi bagi wajib pajak yang tidak menggunakan *e-Tax*. Di sisi lain, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan *e-Tax* ini baru berjalan selama 1 hingga 2 tahun, sehingga penggunaannya belum terlalu memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, keterbatasan perangkat mengakibatkan seringnya terjadi *error*, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar menunjukkan angka 0. Ini menjadikan wajib pajak untuk melakukan pengecekan ke Dispenda, sehingga terjadi ketidakefisienan pada penggunaan *e-Tax*, karena salah satu tujuan digunakannya *e-Tax* adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah membayar pajak terutang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan *e-Tax* terhadap kepatuhan wajib pajak dari pengguna *e-Tax* yang terdaftar di pada Dispenda Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *e-Tax* yang diukur dengan 7 (tujuh) item pernyataan, antara lain pekerjaan atau tugas akan terselesaikan jika menggunakan *e-Tax*, menggunakan *e-Tax* merupakan suatu keharusan, pekerjaan atau tugas akan terselesaikan dengan baik jika menggunakan *e-Tax*, mempelajari cara menggunakan *e-Tax* adalah hal yang mudah, menjadi cakap dalam mengoperasikan *e-Tax* adalah hal yang mudah, interaksi dengan *e-Tax* jelas dan mudah dipahami, dan *e-Tax* mudah digunakan, diketahui memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan dari wajib pajak.

### Saran

1. Bagi Dispenda Kota Malang, mengingat banyaknya responden yang merupakan wajib pajak pengguna *e-Tax* mengeluhkan tidak baiknya sistem *e-Tax* itu sendiri sehingga data transaksi wajib pajak sering

- menunjukkan angka nol menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan juga menunjukkan angka nol, maka wajib pajak menginginkan adanya kelanjutan perawatan dan pemeliharaan sistem sehingga penggunaan *e-Tax* yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak menjadi benar-benar dapat dioperasikan dengan baik;
2. Bagi wajib pajak yang belum menggunakan *e-Tax*, baiknya mengikuti insruksi dari Dispenda Kota Malang untuk menggunakan *e-Tax*, karena sistem ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dari berbagai sisi. Misalnya, wajib pajak tidak perlu lagi membayar pajak ke bank atau kantor pos karena sistem akan secara otomatis menjalankan. Atau wajib pajak tidak perlu lagi mengisi form-form yang terdapat di loket pembayaran Dispenda karena seluruh transaksi tercatat oleh sistem. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah menggunakan *e-Tax*, ketika terjadi masalah terkait dengan sistem maka ada baiknya jika wajib pajak mengkomunikasikan hal tersebut pada tim pelaksana dari Dispenda agar sistem segera diperiksa dan dapat berjalan dengan baik;
  3. Bagi peneliti yang ingin melaksanakan penelitian sejenis, hendaknya melakukan tinjauan penelitian terhadap faktor lain, karena variabel penggunaan *e-Tax* berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga diharapkan dapat diketahui variabel apa saja yang dapat berpengaruh untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- DeLone, William H. dan Ephraim R. McLean. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems/Spring 2003*, Vol. 19 No. 4, pp. 9-30.
- Freeze, Ronald D., Peggy Lane, dan Khaled Alshare. (2015). IS Success Model in E-Learning Context Based on Students' Perceptions. *Journal of Information Systems Education*, Vol. 21 (2), pp. 173-184.
- Goodhue, D. L. dan R. L. Thompson. (1995). Task-technology Fit and Individual Performance. *MIS Quarterly*, Vol. 19 No. 2, pp. 213-233.
- Harinurdin, Erwin. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi/Mei-Agustus 2009*, Vol. 16 No. 2, hal. 96-104.
- Kementerian Keuangan. (2012-2014). Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Laisila, Laban dan Dian Kusumo Hapsari (2015). *Laporan SPT Tahunan 2015 Tak Sesuai Target*. Diakses pada tanggal 24 April 2016 dari <http://www.suara.com/bisnis/2015/04/09/003224/laporan-spt-tahunan-2015-tak-sesuai-target>.
- Nurhidayah, Sari. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. Diakses pada tanggal 8 Desember 2015 dari <http://eprints.uny.ac.id/19850/1/skripsi%20full.pdf>.
- Radityo, Dody dan Zulaikha. (2007). Pengujian Model DeLone dan McLean dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Kajian Sebuah Kasus). *Simposium Nasional Akuntansi X Universitas Hasanuddin Makassar SI-05*, hal. 1-25.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 2 Universitas Kristen Maranatha*.
- Rahmawati, Diana. (2010). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pegawai Administrasi Dan Pengaruh Kualitas Pelayanan Pegawai Administrasi Terhadap Kepuasan Mahasiswa Di Lingkungan FIS UNY. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. VIII No. 02, hal. 18-32.

- Rustiyaningsih, Sri. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta/Juli 2011*, No. 02 Tahun XXXV, hal. 44-54.
- Seddon, Peter B. (1997). A Respecification and Extension of the DeLone and McLean Model of IS Success. *Information System Research of Institute for Operations Research and the Management Sciences/September 1997*, Vol. 8 No. 3, pp. 240-253.
- Silaen, Sofar dan Widiyono, (2013), *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: In Media.
- Simanjuntak, Timbul Hannonangan dan Mukhlis (2012), *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Venkatesh, Viswanath, James Y. L. Thong, dan Xin Xu. (2012). Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Tehnology. *MIS Quarterly/March 2012*, Vol. 36 No. 1, pp. 157-178.
- Waluyo, (2008), *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Wang, Yi-Shun, Hsiu-Yuan Wang, dan Daniel Y. Shee. (2007). Measuring e-Learning Systems Success in an Organizational Context: Scale Development and Validation. *Journal of Computers in Human Behavior 23*, pp. 1792-1808.